

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK PROPERTI
VIRTUAL PADA PLATFORM METAVERSE DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Muhamad Syah Ridho 'Ubbadurrohman

2110111056

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

1. Judul : **Perlindungan Hukum bagi Pemilik Properti
Virtual pada Platform Metaverse dalam
Perspektif Hukum Perdata**

2. Peneliti :

NAMA : **Muhamad Syah Ridho 'Ubbadurrohman**

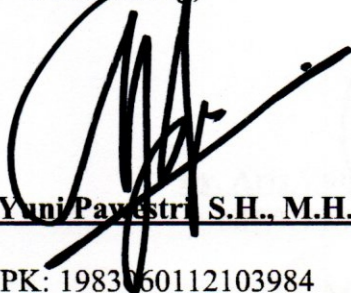
NIM : **2110111056**

3. Tempat Penelitian : **Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Jember**

4. Jangka Waktu Penelitian : **4 Bulan**

Jember, 31 Juli 2025

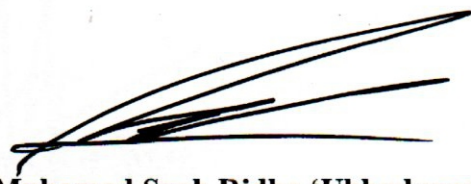
Pembimbing,



Dr. Aris Yuni Payestri S.H., M.H.

NIP/NPK: 1983060112103984

Peneliti,



Muhamad Syah Ridho 'Ubbadurrohman

NIM. 2110111056

HALAMAN PENGESAHAN

Perlindungan Hukum bagi Pemilik Properti Virtual Pada Platform

Metaverse Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

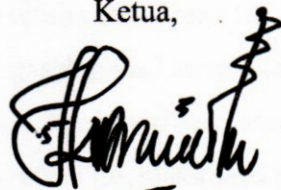
Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada ;

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Agustus 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Ketua,



Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.
NIP/NPK: 196712141993031003

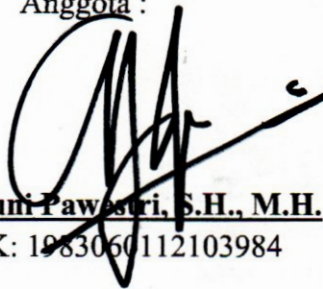
Sekretaris,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1981052111703779

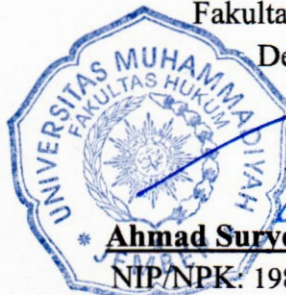
Tim Penguji :

Anggota :



Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1983060112103984

Mengesahkan,
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Syah Ridho 'Ubbadurrohman

NIM : 2110111056

Judul : Perlindungan Hukum bagi Pemilik Properti Virtual pada Platform Metaverse dalam Perspektif Hukum Perdata.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya sendiri. Saya tidak pernah mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang telah pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 07 Agustus 2025



membuat pernyataan,

Muhamad Syah Ridho 'Ubbadurrohman

NIM. 2110111056

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan proposal penulisan hukum dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Properti Virtual Pada Platform Metaverse Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia”. Proposal penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan proposal penulisan hukum ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga saya, Bapak Bambang Triyanto, Ibu Bevi Sri Sulistiyowati, Eyangti Napi'ah, dan Adik Rindu Qurratu 'Ainun yang tiada hentinya memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang beserta doanya, sehingga penyusunan proposal ini dapat terselesaikan;
2. Kepada Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
3. Kepada Ibu Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam Menyusun proposal penulisan hukum ini;
4. Kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

5. Cahyani Aprilia, Andri Putra Dermawan, Riski Tri Perdana, Ahmad Roby Eka Ardiansyah dan Rekan-rekan seperjuangan saya yang telah menemani saya sampai detik ini. Terimakasih selalu memberikan semangat sehingga memberikan motivasi dalam mengerjakan penyusunan proposal ini;
6. Kepada diri saya sendiri terimakasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan penyusunan proposal ini;

Segala kritik dan saran dari berbagai pihak senantiasa saya harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan proposal ini.

Jember, 24 Februari 2025

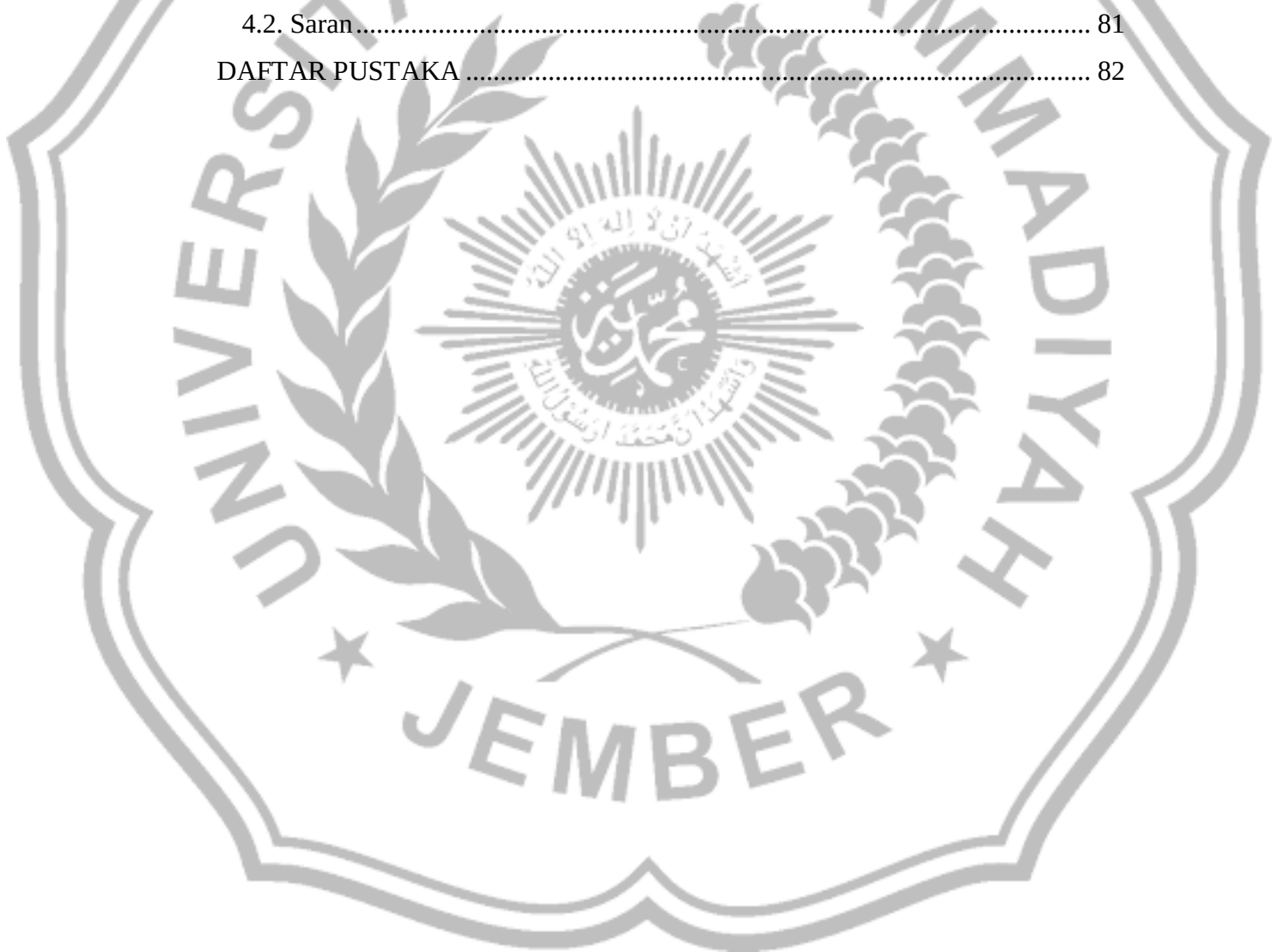
Peneliti

Muhamad Syah Ridho ‘Ubbadurrohman

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SEKripsi.....	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Permasalahan.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat penelitian.....	14
1.5. Metode Penelitian.....	14
1.5.1 Metode Pendekatan.....	14
1.5.2 Jenis Penelitian	15
1.5.3 Bahan Hukum	17
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	19
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
2.1. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian.....	21
2.2. Unsur Perjanjian.....	23
2.3. Obyek Perjanjian.	25
2.4. Pengertian Sewa – Menyewa.....	28
2.5. Unsur Sewa – Menyewa.....	29
2.6. Subjek Hukum Sewa Menyewa.....	30
2.7. Asas dalam Perjanjian.	32
2.8. Pengertian Wanprestasi	38
2.9. Teori Perlindungan Hukum.	39
2.10. Pengertian Cryptocurrency.....	40
2.11. Pengertian Non Fungible Token (NFT).	40

2.12. Pengertian Metaverse dan Jenis Metaverse	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
3.1. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Properti Virtual Pada Platform Metaverse dalam Perspektif Hukum Perdata	43
3.2. Upaya Penyelesaian para Pihak Jika dalam Transaksi Sewa-Menyewa Properti Virtual Pada Platform Metaverse Terjadi Wanprestasi dari Salah Satu Pihak.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
4.1. Simpulan.....	80
4.2. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kontrak Sewa Menyewa Decentraland

Lampiran 2 Terms Of Use Decentraland

